



BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN SOLOK SELATAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mengedepankan upaya promotif dan preventif agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes mellitus, dan lain-lain;
 - c. bahwa dampak dari meningkatnya kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing negara yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri;
 - d. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan perbaikan-

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line and a stylized 'F' shape at the bottom.

lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa, untuk itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Solok Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang No 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 1123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

F

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan;
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan;
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan;
9. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan;
10. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

F

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi *stakeholder* terkait dalam melaksanakan GERMAS dan Peraturan Bupati adalah untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
- (2) Tujuan khusus GERMAS, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. Meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. Mengurangi beban biaya kesehatan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Peningkatan aktivitas fisik;
 - b. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Ketiga
Prinsip
Pasal 4

Prinsip penerapan GERMAS adalah seluruh Kepala Daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengawasi dan melaksanakan kegiatan GERMAS di lingkungan kerjanya masing-masing sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

1
F

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Koordinasi;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembinaan; dan
- e. Pelaporan dan pengawasan.

BAB IV
PERENCANAAN
Pasal 6

- (1) Perencanaan GERMAS, meliputi:
 - a. Penetapan lokasi bersinergi dengan program lain;
 - b. Penentuan peserta; dan
 - c. Penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh perangkat daerah terkait melalui Forum GERMAS.

Pasal 7

Sasaran GERMAS adalah individu, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 8

Pelaksanaan GERMAS melalui kerja sama lintas program, lintas sektor, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen bangsa:
 - a. Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, maupun kenagarian;
 - b. Dunia Pendidikan;
 - c. Swasta dan dunia usaha;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Organisasi profesi;
 - f. Media massa; dan
 - g. Individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS oleh seluruh Pemangku Kepentingan dilakukan secara bersinergi;
- (3) Pelaksanaan GERMAS dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah/Kepala perangkat daerah/Unit Kerja yang terkait.

Pasal 10

- (1) GERMAS dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif, diantaranya:
 - a. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari;
 - b. Konsumsi buah dan sayur setiap hari;
 - c. Tidak merokok (napza);
 - d. Tidak mengkonsumsi alkohol;
 - e. Cek kesehatan secara rutin;
 - f. Membersihkan lingkungan;
 - g. Menggunakan jamban sehat;
 - h. Pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
 - i. Menjadi konsumen pintar;
 - j. Minum air putih minimal 2 liter per hari.
- (2) Setiap pelaku/pelaksana GERMAS harus menerapkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Bupati membentuk Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Solok Selatan;
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah/ Unit Kerja, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dunia pendidikan dan media massa;
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kabupaten terdiri atas lintas sektor, dunia usaha dan organisasi masyarakat;
- (5) Forum GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim teknis;
- (6) Forum GERMAS mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan nasional;
 - b. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi.
- (7) Forum GERMAS melakukan rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

BAB VI KOORDINASI Pasal 12

- (1) Untuk sinkronisasi dan kelancaran GERMAS dilakukan koordinasi antara Forum GERMAS Kabupaten dengan sektor/ pelaksana/ pihak terkait;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. Sumber daya manusia;

- b. Sarana pelaporan;
- c. Data/informasi; dan
- d. Penganggaran.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ke perangkat daerah Kabupaten dan Kecamatan yang melaksanakan Germas;
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Memantau/observasi kegiatan di lapangan;
 - b. Survey berkala; dan
 - c. Dengar pendapat/ rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;
- (4) Memberikan penghargaan kepada perangkat daerah yang telah melaksanakan kegiatan Germas terbaik tingkat Kabupaten.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Lintas program, lintas sektor terkait, dunia usaha, dunia pendidikan dan organisasi masyarakat sebagai pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat setiap 6 (enam) bulan;
- (2) Ketua Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten setiap 6 (enam) bulan;
- (3) Ketua Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Pembiayaan pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Tanggung jawab sosial Perusahaan; dan
- e. Sumber pembiayaan lain yang sah diantaranya dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Agustus 2019

 BUPATI SOLOK SELATAN,

 MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019 NOMOR